



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1253, 2016

KEMENAG. LP3K PESPARANI.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Katolik Indonesia melalui kreasi budaya dan seni pada tingkat daerah maupun nasional, perlu pengaturan mengenai Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
- b. bahwa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan wadah pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disingkat Pesparani adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
2. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik yang selanjutnya disingkat LP3K adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat Katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani.
3. Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para Uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
4. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang Uskup.
5. Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor.
6. Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai dengan hierarki Gereja Katolik.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) LP3K dibentuk pada tingkat Nasional yang Nasional berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Selain pada tingkat nasional, LP3K dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

### Pasal 3

LP3K Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan Pesparani Nasional dan membina LP3K Daerah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LP3K Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani;
- b. pelaksanaan Pesparani Nasional;
- c. pelayanan dan bimbingan kepada LP3K Daerah di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani;
- d. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga gereja dan instansi lainnya; dan
- g. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi LP3K Nasional terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua I;
  - e. Ketua II;
  - f. Ketua III;
  - g. Sekretaris Umum;
  - h. Sekretaris I;
  - i. Sekretaris II;
  - j. Sekretaris III;
  - k. Bendahara Umum;
  - l. Bendahara I;
  - m. Bendahara II; dan
  - n. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bidang Penyelenggara;
  - b. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani;
  - c. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani;
  - d. Bidang Pendanaan;
  - e. Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - g. Bidang Hubungan Masyarakat.